



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR     TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MUNGKA  
TAHUN 2026**

**Sarilamak,     September 2025**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MUNGKA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mungka.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mungka.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mungka.....	21
2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MUNGKA</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mungka.....	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MUNGKA</b> .....	52
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	69

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mungka Tahun 2025	2
TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	14
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	20
TABEL 2.3	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	27
TABEL 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	36
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mungka pada Tahun 2025-2029	39
TABEL 3.2	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mungka	42
TABEL 3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan	44
TABEL 3.4	Mungka Pendukung Prioritas Kabupaten Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota	45
TABEL 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Suliki berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2026	53
TABEL 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Kecamatan Mungka Lima Puluh Kota Tahun 2026	59

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 9

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026, Kecamatan Mungka melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Kecamatan Mungka sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Berikut adalah tabel penyusunan Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Bapelitbangda untuk Diverifikasi																																												
3	Verifikasi Ranwal Renja Kecamatan Mungka oleh Bapelitbangda untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja Kecamatan Mungka Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD																																												
C	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																												
1	Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Mungka sesuai Ranwal RKPD dan usulan pikir serta hasil Musrenbang																																												
2	Penyampaian Rancangan Renja Kecamatan Mungka kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																												







I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda,  
dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUPLK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan ExOfficio yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2024.
2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2024, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Mungka oleh tim penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 21 Februari 2025. Penyusunan Renja Kecamatan Mungka berpedoman pada Renstra Kecamatan Mungka tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja Kecamatan Mungka tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Kecamatan Mungka tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Mungka mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Mungka merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Bappelitbangda berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja Kecamatan Mungka dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/forum Kecamatan Mungka. Kemudian rancangan Renja PD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Kecamatan Mungka untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi RKPD. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Mungka dimulai proses penyusunannya pada minggu ke-4

Februari 2025. Kemudian, Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan ranwal RKPD.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Kecamatan Mungka. Forum Perangkat Daerah/Lintas Kecamatan Mungka dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas PD.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mungka dimulai pada bulan Juli 2025 dan diserahkan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.

VI. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja PD yang telah disampaikan kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda.


Kecamatan Mungka menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Kecamatan Mungka mempedomani Peraturan Bupati Nomor 12

Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Kecamatan Mungka disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Mungka tahun 2025- 2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja Kecamatan Mungka tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Kecamatan Mungka, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini

Gambar 1.1  
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah  
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Mungka.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Renja Kecamatan Mungka adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Mungka secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) Kecamatan Mungka.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Mungka.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mungka untuk tahun 2026

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Kecamatan Mungka ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Mungka dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi semua unit kerja pada Kecamatan Mungka.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Mungka pada tahun 2026

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan  
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Kecamatan Mungka, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka Tahun Lalu  
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mungka, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mungka, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka dan sebagainya
- III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mungka  
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mungka dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mungka
- V. Penutup  
Berisi ketentuan penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka tahun 2024 (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Revidi ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka tahun-tahun sebelumnya..

Revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka tahun 2024 dan realisasi Renstra Kecamatan Mungka mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Mungka dan realisasi APBD. Dari hasil revidi yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi di atas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappelitbangda. Di samping itu, juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan pencapaian Renstra Kecamatan Mungka disajikan pada tabel 2.1 di halaman berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka dan Pencapaian Renstra Kec. Mungka s/d Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mungka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2025/(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja OPD Tahun 2024/(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2024/(n-2)	Tingkat Realisasi (%) tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
7													
	<b>Unsur Kewilayahan</b>		-	-									
7	<b>01</b>			-									
	<b>Kecamatan</b>			-									
7	<b>01</b>	<b>01</b>			70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai AKIP</b>											
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	-	65	71,45	109,9	66	137,45	1,96%
7	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>89,77</b>	<b>97,57</b>	<b>93</b>	<b>182,77</b>	<b>1,90%</b>

			2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	96	87.26	92	89,77	97,57	93	182,77	1,90 %
7	01	03		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif</b>	93%	100%	100%	100%	100%	90 %	190	2,04%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	93%	100 %	100%	100 %	100 %	90%	190	2,04%
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	93%	100%	100%	100%	100%	90%	190	2,04%
7	01	04		<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	96	87.26	92	89,77	97,57	93	182,77	1,90%
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96	87.26	92	89,77	97,57	93	182,77	1,90%
7	01	05		<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	93%	100 %	100%	0 %	0 %	90%	90%	1,03%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	93%	100 %	100%	0%	0 %	90%	90%	1,03%
7	01	06		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	93%	100%	100%	0%	0 %	90%	90%	1,03%

7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	<b>93%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0 %</b>	90%	90%	1,03%

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Kecamatan Mungka selama tahun anggaran 2024, antara lain:

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, direncanakan target pencapaian sebesar 76%, realisasi pencapaian indeksinya adalah sebesar 76% sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 84%. Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 tidak terdefinisi karena kegiatan ini tidak terdapat pada renstra kecamatan Mungka 2021-2026 sehingga target di renstranya 0.

II. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Kecamatan Mungka, antara lain:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 90% Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 85%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 85%, sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 45%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 75%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 75% sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 80%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 75%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 75% sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 78%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 75%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 75%, sehingga tingkat realisasi fisik sebesar 86%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 75%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 75%, sehingga tingkat realisasi fisik sebesar 81%.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, direncanakan target pencapaian sebesar 76%, realisasi pencapaian indeksinya adalah sebesar 76% sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 84%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, direncanakan target pencapaian sebesar 6 nagari, realisasi pencapaian indeksinya adalah sebanyak 6 nagari sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 98%.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, direncanakan target pencapaian sebesar 76%, realisasi pencapaian indeksinya adalah sebesar 76% sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 72%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain :

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 76%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 76% sehingga perkiraan tingkat capaian realisasi target renstra sampai tahun 2025 sebesar 72%.

III. Tidak Adanya Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Kecamatan Mungka selama tahun anggaran 2024.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mungka**

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mungka berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Mungka untuk tahun 2024-2025 masih berpedoman pada target yang terdapat di Renstra Tahun 2021-2026. Namun untuk target kinerja tahun 2026-2027 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mungka pada halaman selanjutnya.

Tabel 2.2  
Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Mungka

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU KD	IKU PD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)				√	65	50	50	55	62.07	64,41	50	55	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				√	85	85	85	89	89.12	87	85	89	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari			√		85	72	73	73	89.12	84	73	73	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			√		0	70	73	73	0	0	73	73	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan			√		85	0	50	55	89.12	72	50	55	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari			√		0	0	50	55	0	0	50	55	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mungka**

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Mungka. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Kecamatan Mungka sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka, ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Publik Masih belum maksimal.
- 2) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas pelayanan.
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah.
- 5) Kurang terfasilitasinya Lembaga Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat
- 6) Bimtek-bimtek dan sosialisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak bisa dilaksanakan karna kurangnya pendanaan untuk kecamatan.

#### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah.

Kinerja pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kemampuan para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang menentukan yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendalian pembangunan, dengan demikian pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan

dan pembangunan nasional termasuk di Kantor Kecamatan Mungka.

Beberapa jenis pelayanan yang diberikan di Kecamatan Mungka adalah pemberian Registrasi terhadap surat-surat Kependudukan, seperti Register Legaliasi, Pernyataan Domisili, Keterangan Meninggal Dunia, ahli waris, proposal beasiswa, izin usaha, lokasi usaha, surat pindah, SKTM, Penghasilan, SKCK, dispensasi Nikah, dan surat-surat keterangan tentang tanah.

Pelayanan Selanjutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Perbup Nomor 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat.

Selain itu dalam pelayanan terdapat Pemerintahan Nagari Pihak Kecamatan melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari/Peraturan Wali Nagari, Administrasi Nagari, Perencanaan Pembangunan Nagari dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan.

#### 2.3.2. Permasalahan yang ada di Kecamatan Mungka

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

- a. Dana Desa/Nagari yang telah mulai dikucurkan pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu berdampak semakin tingginya beban kerja Wali Nagari bersama dengan aparatur yang ada di nagari. Minimnya SDM dan kurangnya pemahaman aparatur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini terutama dalam penatausahaan keuangan, mewajibkan pemerintah yang lebih atas/OPD terkait dapat hendaknya mengadakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Wali Nagari dan aparturnya.
- b. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra,

RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

### 2.3.3. Dampak

Dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya satu per satu. Dari pemetaan hal-hal yang hadir dari rencana maupun permasalahan tersebut, maka secara perlahan kita akan menemukan rencana yang tepat maupun cara penyelesaian masalah yang kita hadapi itu sendiri.

Cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang pemerintahan, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisisnya. Penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian tahap dalam analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan kegiatan tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada peningkatan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan di Kecamatan Mungka menggunakan analisis S.W.O.T dengan proses sebagai berikut:

Kekuatan dari Lingkuntan Internal yakni:

- Visi dan misi yang jelas.
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan (Anggaran rutin) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan.
- Adanya sarana-prasarana.

Kelemahan dari lingkungan Internal yakni:

- Jumlah dan kualitas SDM yang masih kurang.
- Penempatan SDM yang belum tepat sasaran.
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya.
- Sarana dan prasarana kurang.
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.
- Belum lahirnya SOP secara optimal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

- Belum tepat sasaran sosialisasi setiap regulasi yang lahir kepada masyarakat.

#### 2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.

##### Tantangan dari Lingkungan Eksternal

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan belum memadai.
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.
- Belum tersedia anggaran yang cukup.
- Tidak seimbang birokrasi pemerintahan legislative dan eksekutif di wilayah Kecamatan Mungka.

##### Peluang dari Lingkungan Eksternal

- RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan.
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
- Diklat peningkatan kualitas aparatur.
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.

#### 2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan strategis.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Mungka pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Mungka.
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
4. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kecamatan Mungka dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan pada umumnya serta target program OPD pada khususnya dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan.

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat( prosedur Baten Up ).

Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

**TABEL 2.3  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.297.019.272</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.297.019.272</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.096.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.096.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mungka	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan dan terlaksananya konsultasi dan koordinasi	4 Dokumen	Rp 1.096.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mungka	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan dan terlaksananya konsultasi dan koordinasi	4 Dokumen	Rp 1.096.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mungka	Dokumen RKA Kecamatan	4 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mungka	Dokumen RKA Kecamatan	4 Dokumen	Rp -	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mungka	DPA	4 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mungka	DPA	4 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mungka	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	6 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mungka	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	6 Laporan	Rp -	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>80%</b>	<b>1.126.248.972</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 1.126.248.972</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mungka	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2024	14 Bulan	Rp 1.123.271.172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mungka	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2024	14 Bulan	Rp 1.123.271.172	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Mungka	Jumlah Dokumen SPJ	12 Dokumen	Rp 2.977.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Mungka	Jumlah Dokumen SPJ	12 Dokumen	Rp 2.977.800	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 2.374.600</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 2.374.600</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	64 Laporan	Rp 2.374.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	64 Laporan	Rp 2.374.600	

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 6.500.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 6.500.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mungka	Pakaian dinas beserta kelengkapannya	30 paket	Rp 6.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mungka	Pakaian dinas beserta kelengkapannya	30 paket	Rp 6.500.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Mungka	DUK,Bezeting, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, SKP, Rekomendasi TPP, Naik Pangkat, Naik gaji	12 Dokumen	Rp -	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Mungka	DUK,Bezeting, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, SKP, Rekomendasi TPP, Naik Pangkat, Naik gaji	12 Dokumen	Rp -	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 58.949.700</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 58.949.700</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mungka	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Paket	Rp 1.422.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mungka	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Paket	Rp 1.422.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Mungka	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Laptop printer	2 Unit laptop, 1 unit PC, 1 Unit Printer Dan 8 Unit Kursi Pejabat	Rp 23.568.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Mungka	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Laptop printer	2 Unit laptop, 1 unit PC, 1 Unit Printer Dan 8 Unit Kursi Pejabat	Rp 23.568.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mungka	Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan	24 paket	Rp 10.756.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mungka	Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan	24 paket	Rp 10.756.200	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan penggandaan surat - surat dinas	24 Paket	Rp 3.473.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan penggandaan surat - surat dinas	24 Paket	Rp 3.473.500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mungka	Terfasilitasinya tamu	64 Laporan	Rp 2.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mungka	Terfasilitasinya tamu	64 Laporan	Rp 2.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mungka	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	64 Laporan	Rp 17.480.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mungka	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	64 Laporan	Rp 17.480.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 48.500.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 48.500.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Mungka	Materai Rp. 10.000, Cheque	100%	Rp 1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Mungka	Materai Rp. 10.000, Cheque	100%	Rp 1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, air, listrik dan surat kabar kantor	24 Laporan	Rp 11.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, air, listrik dan surat kabar kantor	24 Laporan	Rp 11.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan jasa Administrasi Keuangan dan Kebersihan	64 Laporan	Rp 36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan jasa Administrasi Keuangan dan Kebersihan	64 Laporan	Rp 36.000.000	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 53.350.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 53.350.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Rutin/berkala Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan	11 Unit	Rp 53.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Rutin/berkala Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan	11 Unit	Rp 53.350.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan perbaikan Printer, Komputer dan Laptop	15 unit	Rp -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan perbaikan Printer, Komputer dan Laptop	15 unit	Rp -	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mungka	Tersedianya jasa pemeliharaan pagar kantor	1 unit	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mungka	Tersedianya jasa pemeliharaan pagar kantor	1 unit	Rp -	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mungka	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/Pemeliharaan Parkir	1 unit	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mungka	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/Pemeliharaan Parkir	1 unit	Rp -	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 32.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 32.000.000</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 32.000.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 32.000.000</b>	

	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mungka	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	Rp 27.000.000	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mungka	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	Rp 27.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mungka	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64 Dokumen	Rp 5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mungka	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64 Dokumen	Rp 5.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>Rp -</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>Rp -</b>	
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan PATEN	64 laporan	Rp -	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan PATEN	64 laporan	Rp -	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 13.385.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 13.385.000</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 6.535.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 6.535.000</b>	

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 3.035.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 3.035.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat MTQ dan Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	128 Laporan	Rp 3.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat MTQ dan Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	128 Laporan	Rp 3.500.000	
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Swadaya Masyarakat</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 6.850.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Swadaya Masyarakat</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 6.850.000</b>	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Kegiatan PKK	8.962 Keluarga	Rp 3.980.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Kegiatan PKK	8.962 Keluarga	Rp 3.980.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Kegiatan PKK	8.962 Keluarga	Rp 2.870.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Kegiatan PKK	8.962 Keluarga	Rp 2.870.000	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	

	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mungka	terfasilitasi kegiatan organisasi , lembaga dan tokoh keagamaan	64 Laporan	Rp 5.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mungka	terfasilitasi kegiatan organisasi , lembaga dan tokoh keagamaan	64 Laporan	Rp 5.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Mungka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	Rp -	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Mungka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	Rp -	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	64 Laporan	Rp -	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	64 Laporan	Rp -	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan	Kecamatan Mungka	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	1500 orang	Rp 5.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan	Kecamatan Mungka	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	1500 orang	Rp 5.000.000	
	Pembinaan perstuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Mungka	Telaksananya kegiatan PHBN	1500 org	Rp -	Pembinaan perstuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Mungka	Telaksananya kegiatan PHBN	1500 org	Rp -	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 5.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mungka	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 5.000.000	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 9.422.600</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 9.422.600</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 9.422.600</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 9.422.600</b>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mungka	Rapat , Monitoring dan evaluasi terlaksananya koordinasi dan konsultasi	64 Dokumen	Rp 4.407.600	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mungka	Rapat , Monitoring dan evaluasi terlaksananya koordinasi dan konsultasi	64 Dokumen	Rp 4.407.600	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Mungka	Rapat , Monitoring dan evaluasi	64 Laporan	Rp 5.015.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Mungka	Rapat , Monitoring dan evaluasi	64 Laporan	Rp 5.015.000	
	JUMLAH				Rp 1.366.826.872	JUMLAH				Rp 1.366.826.872	

Adapun hasil Perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis Kebutuhan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Mungka tahun 2026 sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang tertuang pada Rancangan Akhir RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Kecamatan Mungka adalah 6 program.
2. Jumlah Kegiatan yang tertuang pada Rancangan Akhir RKPD adalah 15 kegiatan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Mungka tahun 2026 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Mungka tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari dan Kecamatan akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah diakomodir dalam Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 tidak ada penjelasannya.

**Tabel 2.4**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			<b>NIHIL</b>		

*Kegiatan Musrempang Tingkat Kecamatan*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro maritime Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sain, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumberdaya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu atau hasil yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2026 meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan, penguatan daya saing usaha
4. Pemangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Percepatan Pembangunan IKN.

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Mungka

Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka.
2. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Terstruktur.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari.
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum secara Tertib, Terkoordinasi dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mungka pada Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1 di halaman selanjutnya.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Kecamatan Mungka pada Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka.	Sasaran 1: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di nagari	SAKIP	50	50	55	60	65	70	
		Sasaran 2 : Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	SAKIP	72	73	73	73	74	75	
		Sasaran 3: Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi,	SAKIP	70	73	73	73	74	75	

		dan sesuai peraturan perundang-undangan								
		Sasaran 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	SAKIP	0	50	55	60	65	70	
		Sasaran 5: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka	SAKIP	0	50	55	60	65	75	
			IKM	85	85	89	90	90	92	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	Pemerintahan nagari							

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### 3.1.1 Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kegiatan yang ada pada setiap perangkat daerah merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, kegiatan yang ada di Kecamatan Mungka dikelompokkan ke dalam 6 (enam) program. Ringkasan program dan kegiatan Kecamatan Mungka pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Kecamatan Mungka**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

		Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang –undangan
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Kecamatan Mungka tidak secara langsung melaksanakan Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Kecamatan Mungka tidak memiliki daftar Sub Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mungka**  
**Pendukung Prioritas Kabupaten**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<b>NIHIL</b>		

*Sumber Data : Kecamatan Mungka*

Adapun mengenai uraian Sub Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Kecamatan Mungka Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3.4**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan**  
**Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Mungka**

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai AKIP	Kecamatan Mungka	75	Rp 1.297.019.272	DAU		75	Rp 1.994.535.700
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kecamatan Mungka	75	Rp 1.096.000	DAU	IKU OPD	75	Rp 76.315.157
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mungka	6 Dokumen	Rp 1.096.000,00	DAU	IKU OPD	6 Dokumen	Rp 12.000.000,00
7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mungka	4 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00
7	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mungka	4 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	6 Dokumen	Rp 12.000.000,00
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mungka	4 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	1 Dokumen	Rp 13.000.000,00
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA	Kecamatan Mungka	4 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	2 Dokumen	Rp 12.000.000,00
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	Kecamatan Mungka	6 Laporan	Rp -	DAU	IKU OPD	2 Dokumen	Rp 17.315.157,23

7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1.126.248.972</b>	<b>DAU</b>		<b>75</b>	<b>Rp 1.068.220.543</b>
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2024	Kecamatan Mungka	14 Bulan	Rp 1.123.271.172,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp1.026.220.542,74
7	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Mungka	12 Dokumen	Rp 2.977.800,00	DAU	IKU OPD	12 Dokumen	Rp 12.000.000,00
7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mungka	12 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	12 Dokumen	Rp 12.000.000,00
7	01	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen SPJ	Kecamatan Mungka	12 Dokumen	Rp -	DAU	Rutin OPD	12 Dokumen	Rp 18.000.000,00
7	01	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>75</b>	<b>Rp 2.374.600,00</b>	<b>DAU</b>	<b>Rutin OPD</b>	<b>75</b>	<b>Rp 14.000.000,00</b>
7	01	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Mungka	64 Laporan	Rp 2.374.600,00	DAU	IKU OPD	12 Bulan	Rp 14.000.000,00
7	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>75</b>	<b>Rp 6.500.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>75</b>	<b>Rp 28.000.000,00</b>
7	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Mungka	30 paket	Rp 6.500.000,00	DAU	IKU OPD	23 stel	Rp 16.000.000,00
7	01	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Mungka	12 Dokumen	Rp -	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 12.000.000,00
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>75</b>	<b>Rp 58.949.700,00</b>	<b>DAU</b>		<b>75</b>	<b>Rp 213.000.000,00</b>
7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Mungka	20 Paket	Rp 1.422.000,00	DAU	Rutin OPD	6 jenis	Rp 8.000.000,00
7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Laptop printer	Kecamatan Mungka	2 Unit laptop, 1 unit PC, 1 Unit Printer Dan 8 Unit Kursi Pejabat	Rp 23.568.000,00	DAU	Rutin OPD	10 Unit	Rp 120.000.000,00
7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan	Kecamatan Mungka	24 paket	Rp 10.756.200,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 50.000.000,00
7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penggandaan surat - surat dinas	Kecamatan Mungka	24 Paket	Rp 3.473.500,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 20.000.000,00

7	01	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	Kecamatan Mungka	64 Laporan	Rp 2.250.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 10.000.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Mungka	64 Laporan	Rp 17.480.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 5.000.000,00
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>75</b>	<b>Rp 48.500.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>75</b>	<b>Rp 221.000.000,00</b>
7	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000, Cheque	Kecamatan Mungka	220 Laporan	Rp 1.500.000,00	DAU	Rutin OPD	600 Buah	Rp 6.000.000,00
7	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, air, listrik dan surat kabar kantor	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp 11.000.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 25.000.000,00
7	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp -	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 65.000.000,00
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan jasa Administrasi Keuangan dan Kebersihan	Kecamatan Mungka	64 Laporan	Rp 36.000.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 125.000.000,00
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>75</b>	<b>Rp 53.350.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>75</b>	<b>Rp 374.000.000,00</b>
7	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Rutin/berkala Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan	Kecamatan Mungka	11 Unit	Rp 53.350.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 105.000.000,00
7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan perbaikan Printer, Komputer dan Laptop	Kecamatan Mungka	15 unit	Rp -	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 96.000.000,00
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan pagar kantor	Kecamatan Mungka	1 unit	Rp -	DAU	IKU OPD	1 paket	Rp 38.000.000,00
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/Pemeliharaan Parkir	Kecamatan Mungka	1 unit	Rp -	DAU	IKU OPD	1 paket	Rp 135.000.000,00
7	<b>1</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>80</b>	<b>Rp 32.000.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>80</b>	<b>Rp 200.000.000,00</b>
7	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>80</b>	<b>Rp 32.000.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>		<b>Rp 120.000.000,00</b>

7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp 27.000.000,00	DAU	IKU OPD	24 Laporan	Rp 65.000.000,00
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp 5.000.000,00	DAU	IKU OPD	24 Laporan	Rp 55.000.000,00
7	01	02	2	02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>80</b>	<b>Rp -</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>80</b>	<b>Rp 80.000.000,00</b>
7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp -	DAU	IKU OPD	24 Laporan	Rp 80.000.000,00
7	1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>73</b>	<b>Rp 13.385.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>73</b>	<b>Rp 220.000.000,00</b>
7	01	03	2	01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Rata-Rata Nilai Swadaya Masyarakat</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>73</b>	<b>Rp 6.535.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>73</b>	<b>Rp 162.000.000,00</b>
7	01	03	2	01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp 3.035.000,00	DAU	IKU OPD	24 Laporan	Rp 12.000.000,00
7	01	03	2	01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka	24 Laporan	Rp 3.500.000,00	DAU	IKU OPD	24 Laporan	Rp 150.000.000,00
7	01	03	2	06		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Rata-Rata Nilai Swadaya Masyarakat</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>		<b>Rp 6.850.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>		<b>Rp 58.000.000,00</b>
7	01	03	2	06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mungka	13 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	13 Dokumen	Rp 30.000.000,00

7	01	03	2	06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Mungka	13 Dokumen	Rp 3.980.000,00	DAU	IKU OPD	13 Dokumen	Rp 5.000.000,00
7	01	03	2	06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Mungka	64 Dokumen	Rp 2.870.000,00	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp 5.000.000,00
7	01	03	2	06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mungka	0	Rp -	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp 18.000.000,00
7	1	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Pelaksanaan PATEN</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>64 laporan</b>	<b>Rp 5.000.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Rp 150.000.000,00</b>
7	01	04	2	01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 5.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>5 Nagari</b>	<b>Rp 74.000.000,00</b>
7	01	04	2	01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	5 Nagari	Rp 5.000.000,00	DAU		5 Nagari	Rp 74.000.000,00
7	01	04	2	02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>12 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>Rp -</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>Rp 76.000.000,00</b>
7	01	04	2	02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat MTQ dan Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	Kecamatan Mungka	0	Rp -	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan	Rp 76.000.000,00
7	1	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan PKK</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>8.962 Keluarga</b>	<b>Rp 10.000.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>8.962 Keluarga</b>	<b>Rp 193.500.000,00</b>

7	01	05	2	01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan PKK</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>8.962 Keluarga</b>	<b>Rp 10.000.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>8.962 Keluarga</b>	<b>Rp 193.500.000,00</b>
7	01	05	2	01	0001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila pelaksanaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mungka	8.962 Keluarga	Rp 5.000.000,00	DAU	IKU OPD	8.962 Keluarga	Rp 75.000.000,00
7	01	05	2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mungka	0	Rp -	DAU	IKU OPD	8.962 Keluarga	Rp 98.000.000,00
7	01	05	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mungka	64 Laporan	Rp 5.000.000,00	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 20.500.000,00
7	1	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari</b>	<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>55</b>	<b>Rp 9.422.600,00</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>60</b>	<b>Rp 275.500.000,00</b>
7	01	06	2	01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Kecamatan Mungka</b>	<b>55</b>	Rp 9.422.600,00	DAU	IKU OPD	60	Rp 275.500.000,00
7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mungka	64 Laporan	Rp 4.407.600,00	DAU	IKU OPD	64 Laporan	Rp 4.400.877,26
7	01	06	2	01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek, jumlah koordinasi dan monitoring	Kecamatan Mungka	0	Rp -	DAU	IKU OPD	64 Laporan	Rp 266.099.122,74
7	01	06	2	01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Mungka	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 5.015.000,00	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 5.000.000,00
<b>Total</b>										<b>Rp1.366.826.872,00</b>				<b>Rp3.033.535.699,97</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Mungka tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terkait dengan pendanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mungka dikelompokkan ke dalam 6 program dan 14 kegiatan pada setiap PD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan tabel di atas rencana kebutuhan pendanaan Kecamatan Mungka sesuai program dan kegiatan untuk tahun 2026 sama dengan tahun 2025 dan mengacu pada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada table 4.1 di halaman berikut ini :

**Tabel 4.1**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN MUNGKA -  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>KECAMATAN MUNGKA</b>						1.366.826.872,00							2.346.200.000,00	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						1.364.452.272,00							2.340.500.000,00	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						1.364.452.272,00							2.340.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.294.644.672,00						-	2.005.500.000,00	
		[ Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	1.294.644.672,00	-	-	-	-	-	-	2.005.500.000,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, PENGANGGARAN, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.096.000,00						-	13.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													4.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	0,00	-	-	-	-	-			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													2.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			-				-	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	-	-	-	-			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	-	-	-	-			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.126.248.972,00						-	1.503.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			-				-	1.123.271.172,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.977.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				15 Paket	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	58.949.700,00			-	-	-	-	203.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				36 Paket	1.422.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			-				-	23.568.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				56 Paket	10.756.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				36 Paket	3.473.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			-	-	-	-	-	1.294.644.672,00	-	-	-	-	-	-	2.005.500.000,00	-
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				48 Laporan	2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	18.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
		[ Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	1.294.644.672,00	-	-	-	-	-	-	2.005.500.000,00	-
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	17.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	62.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.500.000,00			-	-	-	-	117.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		98.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			-	-	-	-	-	1.294.644.672,00	-	-	-	-	-	-	2.005.500.000,00	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	53.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
		[ Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	1.294.644.672,00	-	-	-	-	-	-	2.005.500.000,00	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
		[ 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP ]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah  Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	0	-	50	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-	81.000.000,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				24 Laporan	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				36 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
3.	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-	-			-	13.385.000,00						-	156.000.000,00	
		[ Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari ]	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	75	70	72	73	13.385.000,00	-	-	-	-	-	-	156.000.000,00	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.535.000,00						-	108.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				54 Lembaga Kemasyarakatan	3.035.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				52 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	6.850.000,00						-	48.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				1658 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				1658 Keluarga	3.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				1685 Keluarga	2.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	5.000.000,00						-	16.000.000,00	
		[ Tingkat Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum di Kecamatan ]	Tingkat Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	75	69	70	73	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				80 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
		[ Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan ]	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	70	-	0	50	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				250 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				24 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	9.422.600,00						-	32.000.000,00	
		[ Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari ]	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari ]	75	-	-	50	9.422.600,00	-	-	-	-	-	-	32.000.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-			-	9.422.600,00			-	-	-	-	32.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				24 Dokumen	4.407.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				60 Laporan	5.015.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>2.374.600,00</b>							<b>5.700.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>2.374.600,00</b>							<b>5.700.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-			-	<b>2.374.600,00</b>						-	<b>5.700.000,00</b>	
								<b>2.374.600,00</b>						-	<b>5.700.000,00</b>	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.374.600,00			-	-	-	-	4.600.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	2.374.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.600.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.200.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.200.000,00	KECAMATAN MUNGKA
			<b>J U M L A H</b>					<b>1.366.826.872,00</b>							<b>2.346.200.000,00</b>	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Kecamatan Mungka Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2, berikut:

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan,**  
**Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026**  
**Kecamatan Mungka**

No	Bidang Urusan	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2026		Tahun 2027	Ket.
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	
1.	Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.							
1.1	Kecamatan	6	1.366.826.872	3.033.535.700	14	1.366.826.872	3.033.535.700	
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>1.366.826.872</b>	<b>3.033.535.700</b>	<b>14</b>	<b>1.366.826.872</b>	<b>3.033.535.700</b>	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Catatan Penting**

Renja Kecamatan Mungka disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Kecamatan Mungka sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025- 2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2026 adalah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka tahun 2025-2029.

Renja Kecamatan Mungka memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Mungka. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Mungka, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Mungka dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Mungka dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Kecamatan Mungka yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Mungka yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub

kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Bappelitbangda serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Kecamatan Mungka secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Bappelitbangda Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mungka Tahun Anggaran 2026;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 yang dilaksanakan secara triwulanan.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Renja Kecamatan Mungka Tahun 2026 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Mungka dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2026, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Mungka dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI